



Penerapan Nilai-Nilai Budaya Melayu Dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau

Muhaimin Wahyudi^{1*}, Alfiandri Alfiandri², Agus Hendrayady³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

wahyudimuhaimin@gmail.com^{1*}, alfiandri@umrah.ac.id², agushendrayady5873@umrah.ac.id³

Korespondensi Penulis: wahyudimuhaimin@gmail.com*

Abstract. Malay culture is one of the various cultures that live, grow and develop on this earth. The aim of this research is, among other things, to find out how the State Civil Apparatus Governance is in Realizing Malay Cultural Values in Lingga Regency, Riau Islands Province as the Mother of the Malay Land. In this research, researchers used qualitative methods, this approach uses a qualitative approach with descriptive methods. The theory used in this research uses Governance according to Widyananda (2008). The indicators in this research are Transparency, Accountability, Equitable, Responsibility. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of this research are that the management of the State Civil Apparatus in realizing Malay cultural values cannot be said to be running well, this is because there are still many shortcomings in its management. Even though there are regulations made regarding the promotion of Malay culture in Lingga Regency, as well as there are programs created by each regional apparatus organization (OPD) regarding their management in realizing Malay cultural values. However, its implementation in ASN life is not fully carried out, because many ASN do not understand the values of Malay culture. This is also encouraged because not all ASN in Lingga Regency are Malay.

Keywords: Malay Cultural Values, Governance, State Civil Apparatus

Abstrak. Kebudayaan Melayu salah satu dari berbagai macam kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di muka bumi ini. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana Penerapan Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Tata Kelola (*Governance*) menurut Widyananda (2008). Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu, Transfaransi, Akuntabilitas, *Equitable*, Responsibilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan dalam pengelolaannya. Walaupun dengan adanya aturan yang dibuat terkait pemajuan kebudayaan melayu Kabupaten Lingga, serta adanya program yang dibuat oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tentang pengelolaannya dalam mewujudkan nilai budaya Melayu. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan ASN tidak sepenuhnya dijalankan, karena banyak ASN yang tidak memahami nilai-nilai dari budaya Melayu, hal tersebut juga didorong karena tidak semua ASN yang ada di Kabupaten Lingga adalah bersukuhan Melayu.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Budaya Melayu, Tata Kelola, Aparatur Sipil Negara

1. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari suku-suku yang multietnik, setiap suku bangsa telah mengembangkan warisan budaya selama berabad-abad, menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural yang tiada tandingannya di dunia. Sekitar 300 suku bangsa (*ethnic group*) yang masing-masing mempunyai warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad,

dipengaruhi oleh budaya India, Arab, Cina, dan Eropa, termasuk kebudayaan Melayu (Antara & Yogantari, 2018).

Indonesia mempunyai 38 provinsi, satu diantaranya Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sendiri memiliki 7 Kabupaten Kota yaitu Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Yang mana di setiap daerahnya memiliki keanekaragaman dan ciri khas. Adapun yang menjadi pembeda dari tiap-tiap daerah tersebut dapat dilihat dari perbedaan suku-suku dan budayanya.

Kabupaten Lingga, daerah dengan julukan Bunda Tanah Melayu, julukan tersebut diberikan karena Kabupaten Lingga merupakan daerah atau tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya adat dan budaya melayu. Dahulu di wilayah Lingga terdapat sebuah kerajaan Melayu, khususnya di kota Daik. Daik Lingga merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Lingga yang agung pada tahun 1878 hingga tahun 1900. Keistimewaan tersebut meninggalkan peradaban megah yang masih dapat dilihat di Lingga hingga saat ini (Gunawan et al., 2003).

Sepanjang sejarahnya, Kabupaten Lingga pernah menjadi pusat Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga (1787-1830) dan Lingga-Riau (1830-1900). Sebagai kawasan bersejarah, Lingga juga menjadi bagian dari pusat peradaban Melayu. Kebudayaan Melayu tumbuh subur di wilayah Lingga, dan setelah itu kekayaan alam dan budaya Melayu dikembangkan dan diperkaya.

Lingga, sebagai bunda tanah Melayu, kaya akan berbagai warisan budaya Melayu yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Melayu. Dalam beberapa budaya ada pepatah: "Jangan menjadi tua di bawah panas, jangan pernah menjadi tua di bawah hujan." Beberapa kebudayaan yang masih nyambung dan dilestarikan hingga saat ini merupakan warisan nenek moyang kita yang mulia. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari masyarakat Lingga Melayu.

Nilai budaya yang dipegang masyarakat Kabupaten Lingga sejauh ini adalah nilai budaya Melayu. Dalam lingkungan Kabupaten Lingga, budaya Melayu merupakan budaya yang memiliki kearifan lokal yang mestinya dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga yang berbeda-beda latar belakang suku, agama, budaya, ras, dan etnik dengan tujuan agar terciptanya keharmonisan sosial masyarakat. Oleh karena itu, budaya Melayu harus tetap eksis dan menonjol dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lingga.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta (bahasa kuno India yang memiliki peran penting dalam perkembangan sastra, filsafat, agama, dan budaya) yaitu *buddahayah*, yang merupakan bentuk umum dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi (Antara & Yogantari, 2018)

Menurut Koentjaraningrat, manusia dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas berurusan dengan hasil-hasil budaya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 32 ayat 1 bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan terdiri dari banyak elemen kompleks, seperti sistem keagamaan, sistem politik, adat istiadat, bahasa, peralatan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Karena bahasa, seperti halnya budaya, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, banyak orang yang cenderung menganggap bahwa bahasa merupakan warisan genetik. Ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan beradaptasi dengan perbedaan tersebut, itu membuktikan bahwa budaya tersebut telah dipelajari.

Berbicara mengenai budaya saat ini yang erat kaitannya sebagai faktor penting yang dapat memberikan kekuatan dan dorongan bagi organisasi. Budaya organisasi ialah suatu kebiasaan yang dianut anggotanya yang menjadi pembeda antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya (Robbins, 1996 dalam Ningsih & Setiawan, 2019).

Budaya organisasi juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi berfungsi sebagai perekat seluruh unsur organisasi, penentu jati diri, memberi semangat, memberi motivasi dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu alat kohesif yang mempunyai kemampuan untuk mengikat kelompok-kelompok dalam suatu organisasi menjadi satu, serta dapat menjadi sumber energi positif yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik (Dewi s. Trang, 2019).

Kebudayaan melayu ialah kebudayaan yang melekat pada bangsa sejak dulu dan bagian kebudayaan nusantara, yang paling dominan dalam kebudayaan melayu adalah persamaan agama, adat, dan bahasa. Kebudayaan Melayu salah satu dari berbagai macam kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di muka bumi ini (Unrika, 2020).

Kebudayaan melayu merupakan kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu, bersama dengan berbagai kebudayaan lainnya, merupakan salah satu penopang utama kebudayaan nasional Indonesia pada khususnya, dan kebudayaan dunia pada umumnya. Kebudayaan Melayu berkembang dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Kebudayaan Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat yang mewakili keutuhan yang tak tergoyahkan.

Secara etimologi, kata Melayu berasal dari kata Mala dan Yu, dimana kata Mala berarti mula atau permulaan, dan kata Yu berarti tanah atau negeri. Jadi Melayu berarti negeri yang mula ada. Teori lain menyebutkan bahwa kata Melayu berasal dari kata “layu” yang berarti “rendah”, menyiratkan bahwa orang Melayu rendah hati dan selalu menghormati pemimpinnya. (Nikodemus, 2012 dalam Dias Setiawati, 2021).

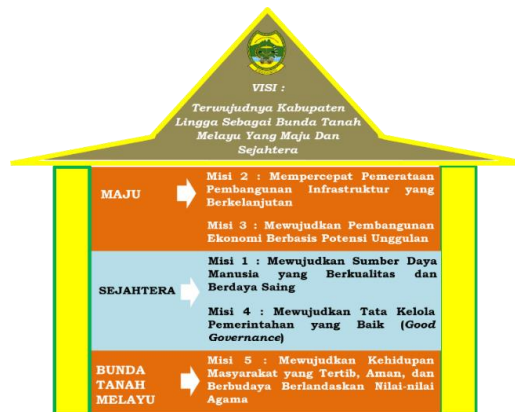
Budaya Melayu merupakan budaya lokal yang merupakan budaya nusantara Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu menjadi bukti bahwa kebudayaan Melayu telah menciptakan nilai-nilai kebudayaan nasional. Nilai-nilai luhur budaya Melayu menyatu dengan nilai-nilai budaya lokal lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Berpegang pada prinsip “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”, masyarakat Lingga mampu merasakan dirinya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu.

Adapun nilai-nilai budaya Melayu itu antara lain: (1) nilai religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) nilai tanggung-jawab, (19) keramah-tamahan, (20) kesopanan, (21) kesantunan, (22) keadilan, (23) keterbukaan (Djamaris 1994:17, dalam Suhardi dan Riauwati, 2017).

Masyarakat Melayu yang mengedepankan nilai-nilai integritas (kejujuran, konsistensi, keberanian) dengan cara mengajar dan mensosialisasikan orang lain melalui metode budaya tradisional Melayu, yaitu bahasa dan perilaku sehari-hari dalam keluarga, komunitas, dan kehidupan organisasi semakin berkurang. Secara historis dan tekstual, nilai-nilai tersebut terkandung dalam “Tunjuk Ajar Melayu” dan “Gurindam 12”. Pengamalan nilai-nilai budaya Melayu diwujudkan dalam bahasa, pakaian, dan adat istiadat pergaulan.

Penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dilakukan sebagai nilai-nilai azas hidup ASN dipemerintahan Kabupaten Lingga. Aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN menjadi salah satu unsur kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan keberanian menjadi landasan pelayanan yang harus dimiliki oleh para pegawai negeri.

Gambar 1. Struktur Frase Visi Terhadap Misi RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021 2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Lingga 2021-2026

Berdasarkan struktur frase diatas, bahwa dalam Penerapan Nilai-nilai budaya Melayu dalam tata telola aparatur sipil negara di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu, harus menerapkan visi misi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang bersangkutan yaitu, misi 1, misi 4, dan misi 5;

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi pertama ini menggambarkan tenaga kerja berkualitas, berbudaya dan berdaya saing yang ingin dicapai Kabupaten Lingga agar mampu bersaing dalam bantuan pembangunan.

b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi keempat ini menggambarkan kondisi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik. Untuk mendukung terwujudnya misi keempat ini, dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kinerja peralatan, memperkenalkan sistem e-Government, dan mendukung kemandirian desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lokal.

c. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama

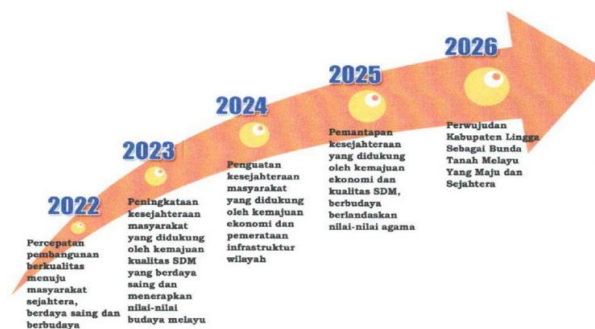
Misi kelima ini menggambarkan kondisi yang ingin diciptakan guna mewujudkan masyarakat yang religius, tertib, dan aman. Upaya untuk mencapai misi kelima ini antara lain dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan agama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Mengembangkan kawasan Lingga sebagai pusat kebudayaan Melayu di tingkat nasional dan internasional melalui kerjasama dengan berbagai kerjasama di tingkat regional, nasional dan Asia Tenggara. Melalui misi tersebut, para talenta Kabupaten Lingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, diharapkan dapat dikelola atau dilaksanakan oleh masyarakat umumnya dan ASN pada khususnya. Aparatur sipil negara Kabupaten Lingga sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik perlu menerapkan nilai budaya Melayu dalam menjalankan tugas utama dan fungsi secara jujur, konsisten, dan berani. ASN harus dapat menjaga budaya Melayu sebagai nilai kehidupan sehari-hari di kantor (organisasi) dan masyarakat.

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Lingga dalam hal ini secara operasional telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan alternatif upaya yang diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan daerah. Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan secara fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran pada masing-masing misi.

Arah kebijakan ditetapkan selama lima tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya. Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026. Gambaran arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas setiap tahunnya ditunjukkan melalui bagan di bawah ini.

Gambar 1. Gambar Arah Pembangunan Kebijakan Daerah Kabupaten Lingga



Sumber : RPJMD Kabupaten Lingga 2021-2026

Uraian dari arah kebijakan berdasarkan masing-masing prioritas tahunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Percepatan pembangunan berkualitas menuju masyarakat sejahtera, berdaya saing dan berbudaya	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemajuan kualitas SDM yang berdaya saing dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	Penguatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemajuan ekonomi dan pemerataan infrastruktur wilayah	Pemantapan kesejahteraan yang didukung oleh kemajuan ekonomi dan kualitas SDM, berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama	Perwujudan Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera
a. Peningkatan Pembangunan Manusia Melalui Penguatan Nilai Agama dan Budaya, Penanggulangan Kemiskinan, Intervensi Tingkat Pengangguran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	a. Percepatan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	a. Penguatan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	a. Pemantapan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	a. Perwujudan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu

Sumber: RPJMD Kabupaten Lingga 2021-2026

Berdasarkan observasi pra-penelitian melalui wawancara terhadap tokoh Melayu Kabupaten Lingga, bahwa tidak semua ASN di Kabupaten Lingga memahami nilai-nilai budaya Melayu maupun dialek bahasa Melayu, walaupun di Lingga dikenal dengan pusat Bunda Tanah Melayu. Hal tersebut dikarenakan tidak semua ASN adalah suku Melayu, ada suku-suku lain seperti Jawa, Padang, dan sebagainya. Akan tetapi ada juga ASN yang sukunya Melayu tetapi tidak tahu akan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu.

Saat menerapkan nilai budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Lingga. Nilai-nilai adat Melayu harus kita kembangkan dan pengamalkan dalam seluruh operasional kita. Beberapa kegiatan kebudayaan tersebut dapat diwujudkan melalui pengamalan nilai-nilai penting jati diri Melayu, yaitu adat istiadat dan yang disebut dengan adat resam. Identitas dapat dikenali dari cara berbicara, berpakaian, dan tata krama pergaulan.

Dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai budaya Melayu, diharapkan bagi aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik, harus menerapkan tata krama yang baik dan berbahasa yang baik sebagaimana yang diajarkan agama dan adat istiadat. Dengan begitu, ASN akan digemari banyak orang karena sopan dan berperilaku baik, memiliki segudang ilmu, selalu bertanya, tidak pernah bosan belajar, dan mudah didekati.

Ketika melaksanakan pelayanan publik, seorang pejabat atau aparatur sipil negara (ASN), peraturan yang ada perlu diimplementasikan. Tindakan resmi tidak hanya harus memperhatikan nilai dan adat istiadat, tetapi juga peraturan agama. ASN tidak boleh melakukan kecurangan atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan harus menghindari pantangan-pantangan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki kode etik, berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan bahwa kode etik dan kode perilaku ASN yaitu: 1) Melaksanakan tugasnya dengan

jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi; 2) Melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 3) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan pejabat baru yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 5) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; 6) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; 7) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; 8) Memberi informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 9) Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 10) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan 11) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN (Hanafiah & Ma'ani, 2020).

Oleh karena itu, penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian masyarakat Melayu untuk menggunakan cara-cara budaya tradisional Melayu dalam menjalankan pemerintahan dalam pelayanan publik. Pegawai negeri harus memandang peraturan sebagai sumber informasi atau pedoman dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, pelayanan publik dilaksanakan dengan menggunakan adat istiadat dan nilai budaya Melayu. (M. Zainuri, 2017).

Tata kelola memfasilitasi proses interaksi melalui hukum, norma, kekuasaan, atau bahasa masyarakat yang diselenggarakan oleh sistem sosial (keluarga, suku, organisasi formal atau informal, organisasi regional atau supra-regional). (Bevir, 2012). Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah nasional, pasar, atau jaringan. Pengambilan keputusan di antara para aktor yang terlibat dalam permasalahan kolektiflah yang mengarah pada penciptaan, penguatan, dan reproduksi norma dan institusi sosial.

Tata kelola adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien dalam menjaga kesinergian interaksi konstruktif antar daerah. Secara konseptual pengertian good governance mencakup dua pengertian, yaitu nilai-nilai yang mendukung keinginan/keinginan masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial (Sari, dalam Jefri, 2018).

Tata kelola sektor publik merupakan seperangkat keputusan yang menjadi pedoman pengambilan keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional suatu negara dalam menghadapi berbagai

perubahan permasalahan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup dunia, baik formal maupun informal. (OECD, 2009 dalam Mulawarman & Timur, 2004).

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. (Harahap (2015:120-121)) Metode kualitatif lebih menjamin keamanan data. Metode kualitatif juga menjaga keamanan data dengan cara memeriksa keandalan data yang diperoleh dan mengakhiri penelitian setelah data jenuh. Tujuan pendekatan penelitian dalam penelitian adalah untuk memperoleh gagasan tentang fenomena yang terjadi pada suatu populasi tertentu.

Hasil akhir penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk laporan tertulis (Creswell, 2008). Dalam penelitian ini yang di maksud dengan memahami fenomena yaitu untuk memahami bagaimana Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Khazanah Budaya Melayu di Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Kepulauan Riau.

Penentuan tempat penelitian merupakan Langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dalam menentukan tempat penelitian ditentukan objek dan tujuannya guna memudahkan penulis melakukan penelitian. Objek di dalam penelitian ini yaitu Penerapan Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu. Lokasi ini mungkin di suatu wilayah tertentu atau suatu lembaga dalam masyarakat. Maka dari itu penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Badan kepegawaian Daerah (BKD), Lembaga Adat Melayu (LAM), Bupati Kabupaten Lingga, Sekda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ASN terkait.

3. PEMBAHASAN

Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lingga

a. Keterbukaan (*Transparancy*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam hal ini memberikan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam perundingan guna mengimpormasikan seluruh pihak dalam mencapai visi dan misi.

Gambar 3. Kesesuaian Pengelolaan ASN dengan Tujuan Pemerintahan

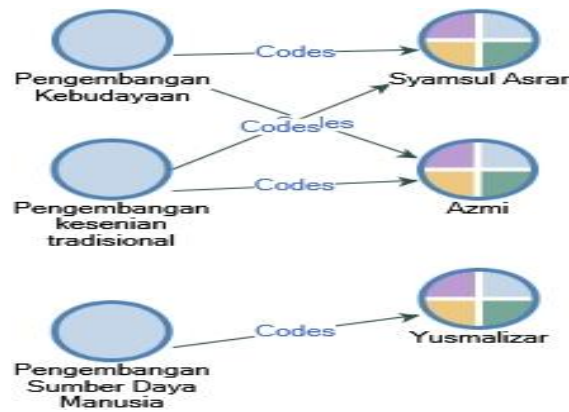


Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Berdasarkan data *mind map* di atas, pemerintahan Kabupaten Lingga memiliki visi atau tujuan yaitu. "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera". Tentu dalam hal ini tidak akan terlepas dari tugas setiap Aratur Sipil Negara (ASN) yang ada di pemerintahan Kabupaten Lingga untuk mewujudkan visi atau tujuan tersebut.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020 tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu, pasal 1 ayat 7 yaitu, "Kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu yang selanjutnya disebut kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang dikembangkan dari masa kerajaan Riau-Lingga yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan pelestarian kebudayaan, adat-istiadat, dan kesenian baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari".

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Gambar 4. Program ASN Mewujudkan Nilai Budaya Melayu

Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Berdasarkan data *project map* di atas, ada beberapa program yang dijalankan Aparatur Sipil Negara dalam penerapan nilai budaya Melayu di Kabupaten Lingga. Diantaranya program yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Lingga dalam mewujudkan nilai budaya Melayu antara lain :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

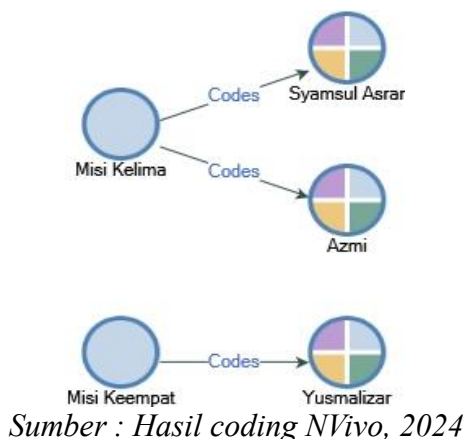
- Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota, secara umum 2 program tersebut merupakan program yang dijalankan Aparatur Sipil Negara di Dinas Kebudayaan dengan tujuan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek yang mengandung nilai-nilai budaya.

Program yang dijalankan Aparatur Sipil Negara khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lingga dalam mewujudkan nilai budaya Melayu di antaranya :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya yang baik maka akan terciptanya Aparatur Sipil Negara yang mampu untuk mewujudkan nilai budaya melayu di kehidupan sehari-hari.

Gambar 5. Tata Kelola ASN Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Lingga



Dari data *project map* di atas, didapatkan bahwa tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) mewujudkan nilai budaya Melayu, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Lingga yang mengarah pada misi keempat dan kelima. Adapun visi dari Kabupaten Lingga yaitu “Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera”.

Untuk tercapainya visi yang diinginkan, maka dalam implementasi rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 2021-2026 guna merealisasikan Misi ke-4 dalam RPJMD pemerintah Kabupaten Lingga yaitu : “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*”. Tujuan yang ingin dicapai oleh BPKSDM Kabupaten Lingga dalam melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN yaitu :

“*Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional*”. Dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
- Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas manajemen kepegawaian.

Dari tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, maka Dinas Kebudayaan menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan mewujudkan misi ke 5 (lima) yaitu :

“*Mewujudkan Kehidupan Yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berdasarkan Nilai-nilai Agama*”

Dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan, dan pembinaan. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020, tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu pasal 9 yaitu :

1. Pemerintah daerah melakukan pengarus utamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu dilaksanakan melalui :
 - a) Pelindungan
 - b) Pengembangan
 - c) Pemanfaatan
 - d) Pembinaan.

Gambar 6. *Word Cloud* Proses Pelaksanaan Program ASN

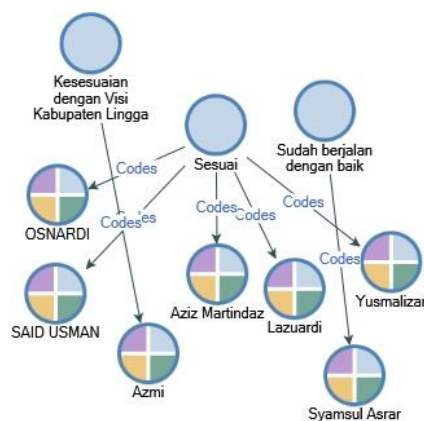


Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dilihat dari data *word cloud* diatas, bahwa proses pelaksanaan program aparatur sipil negara sudah bisa dikatakan sesuai dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Lingga walaupun belum mencapai kesempurnaan. Setiap program yang dijalankan yang tidak terlepas dari unsur kebudayaan Melayu, selalu dilibatkan dalam kegiatan ataupun acara besar, salah satunya pada saat memperingati hari ulang tahun Kabupaten, dimana kegiatan yang dilakukan berkesinambungan dengan program yang dijalankan oleh ASN.

Dalam tanggapan yang diungkapkan oleh informan yang berjumlah 8 (delapan) orang, 7 (tujuh) orang informan yang memberikan tanggapan bahwa dalam proses pelaksanaan program aparatur sipil negara (ASN) sudah sesuai dengan tujuan pemeritahan Kabupaten Lingga dan sudah berjalan dengan baik walau belum mencapai kesempurnaan, untuk kejelasan dari tanggapan informan bisa dilihat gambar *project map* dibawah ini.

Gambar 7. Proses Pelaksanaan Program ASN



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dari data *project map* diatas, dalam proses pelaksanaan program Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan nilai budaya Melayu. Dapat dilihat bahwa sudah berjalan dengan baik dan sesuai, karena hal ini didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga dengan anggaran yang dialokasikan pada Dinas terkait untuk menunjang terwujudnya nilai budaya Melayu.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dengan diadakannya kegiatan maupun perlombaan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu, yang meliputi : Manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

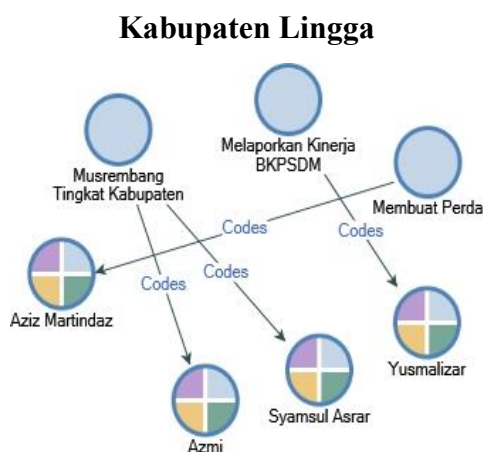
Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020 pasal 30 ayat 1, yaitu :

1. Pendanaan pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu bersumber dari :

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- Anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah menegenai dengan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban sehingga pengelolaan terlaksana dengan baik.

Gambar 8. Keterlibatan ASN dalam Perencanaan Pengelolaan Pemerintahan

Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dari data *project map* di atas, keterlibatan ASN dalam perencanaan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Lingga, dapat dilihat dalam proses perencanaan tahunan yang rutin dilaksanakan (Musrenbang tingkat Kabupaten) hingga sampai pada proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Serta keterlibatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Gambar 9. Word Cloud Tanggung Jawab ASN dalam Mewujudkan Nilai

Budaya Melayu

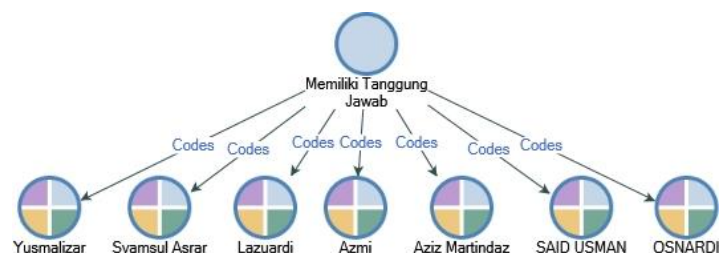


Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Berdasarkan data *word cloud* diatas, tanggung jawab ASN dalam mewujudkan nilai budaya Melayu di Kabupaten Lingga sudah semestinya diharuskan, karena ASN sebagai ujung tombak dari pemerintahan tentu harus memiliki tanggung jawab yang lebih. Apalagi Kabupaten Lingga dikenal dengan negeri Bunda Tanah Melayu, yang mana visi dan misi dari pemerintahan Kabupaten Lingga yaitu bagaimana menjadikan Kabupaten Lingga sebagai

Bunda Tanah Melayu yang maju dan sejahtera. Tentu sudah seharusnya bagi ASN bertanggung jawab untuk mewujudkan itu.

Gambar 10. Tanggung Jawab ASN dalam Tata Kelola Mewujudkan Nilai Budaya Melayu



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Berdasarkan data *project map* di atas, tanggung jawab mengenai tata kelola ASN dalam mewujudkan nilai budaya Melayu, dapat dilihat bahwa setiap ASN yang terkait memiliki tanggung jawab. Diantaranya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian dari perangkat daerah organisasi pemerintah yang memiliki peran sebagai pembina dan pengembang sumber daya aparatur daerah Kabupaten Lingga.

Lembaga Adat Melayu (LAM) juga memiliki tanggung jawab, karena LAM adalah organisasi kemasyarakatan tingkat daerah yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Kabupaten Lingga.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020, tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk :

- Mendukung upaya pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- Melestarikan dan memelihara objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- Mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- Mempromosikan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu; dan
- Memelihara sarana dan prasarana kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu

3. Keadilan (*Equitable*)

Keadilan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul dalam perjanjian undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kenyamanan, dan adanya pertimbangan dari berbagai aspek.

Gambar 11. *Word Cloud* Hambatan Tata Kelola ASN dalam Mewujudkan Nilai Budaya Melayu

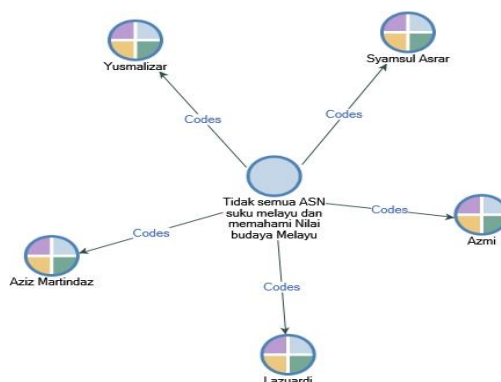


Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dilihat dari data *word cloud* diatas yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, bahwa hambatan yang terjadi dalam tata kelola ASN dalam mewujudkan nilai budaya Melayu adalah karena tidak semua ASN memahami nilai kode etik dari ASN itu sendiri, juga tidak memahami nilai-nilai dari budaya Melayu karena tidak semua ASN yang ada di Kabupaten Lingga adalah suku Melayu, banyak ASN dengan latar belakang suku lain, seperti Jawa, Bugis, Padang, Batak, dan lain sebagainya.

Dalam wawancara dengan informan terkait hambatan penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam tata kelola ASN, dari informan yang berjumlah 8 (delapan) orang yang memberikan keterangan terkait hambatan yang terjadi hanya 5 (lima) orang, dan 3 (tiga) orang selebihnya tidak memberikan keterangan, karena tidak tahu pasti terkait apa saja hambatan dalam penerapan nilai budaya Melayu dalam pengelolaan ASN. Untuk kejelasannya terkait tanggapan dari setiap informan bisa dilihat dari gambar dari *project map* dibawah ini.

Gambar 12. Hambatan Tata Kelola ASN dalam Mewujudkan Nilai Budaya Melayu



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dilihat dari gambar *project map* di atas, hambatan yang terjadi dalam penerapan nilai budaya Melayu dalam tata kelola ASN di Kabupaten Lingga. Penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam tata kelola ASN, tentu hal ini tidak terlepas dari visi Kabupaten Lingga yaitu, ”Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju Dan Sejahtera”

Akan tetapi walaupun banyak perbedaan dari jenis suku ASN yang ada di Kabupaten Lingga, pemerintah daerah tidak memaksakan setiap ASN yang berkelainan suku untuk memegang teguh keyakinan dan adat istiadat Melayu. Hanya saja ASN yang bekerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga, harus menyesuaikan diri dan bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi dari setiap instansi demi mencapai tujuan pemerintahan Kabupaten Lingga.

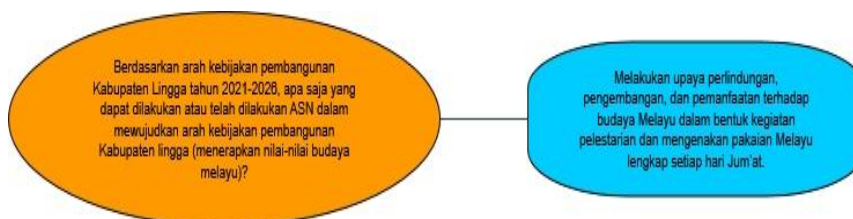
Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lingga tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu, pasal 5 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk :

- a. Berekspresi berdasarkan karakteristik kebudayaan;
- b. Mendapatkan perlindungan ekspresi budayanya;
- c. Berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- d. Mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- e. Memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu; dan
- f. Memperoleh manfaat dari pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Gambaran yang jelas tentang peran yang dimainkan masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama dan mematuhi nilai-nilai sosial dan peraturan peraturan adalah bagian dari tanggung jawab.

Gambar 13. Arah kebijakan Kabupaten Lingga



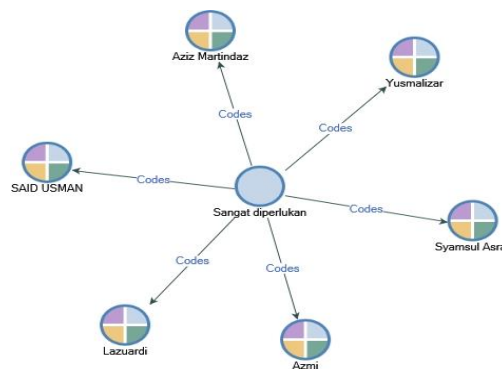
Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dilihat dari data *mind map* di atas, berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, hal yang dapat dilakukan atau telah dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan nilai budaya Melayu dengan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu adalah dengan melakukan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap budaya Melayu dalam bentuk kegiatan pelestarian dan menggunakan pakaian Melayu lengkap setiap hari Jum'at.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020, tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas :

- a. Melaksanakan pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- b. Mengelola informasi dibidang kebudayaan;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- d. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- e. Membentuk mekanisme melibatkan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- f. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- g. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Gambar 14. Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Kinerja ASN



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

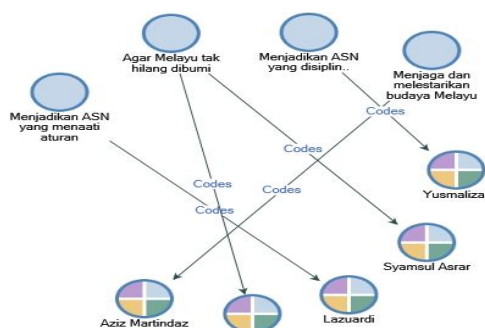
Dilihat dari data *project map* di atas, berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang berkesinambungan dengan nilai kode etik ASN, maka sangat diperlukan diterapkannya nilai budaya Melayu dalam kinerja ASN. Sesuai dengan pepatah “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”, apalagi Kabupaten Lingga merupakan Bunda Tanah Melayu, maka seharusnya menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dalam kinerja ASN.

Dengan adanya penerapan nilai budaya Melayu di Kabupaten Lingga, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut sejalan dengan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020 tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu pada pasal 2 yaitu, pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu bertujuan untuk :

- a. Memajukan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu
- b. Melestarikan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu sebagai penguat budaya daerah dan nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa
- c. Mengembangkan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu

- d. Memanfaatkan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya
- e. Memperkuat citra dan karakter daerah, serta mempromosikan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu sebagai satu kesatuan budaya nasional hingga ke dunia internasional.

Gambar 15. Pentingnya Tata Kelola ASN Dalam Mewujudkan Nilai Budaya Melayu



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dilihat dari data *project map* diatas, penting adanya tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan nilai budaya Melayu, karena aparatur sipil negara menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Maka dari itu diharapkan bagi ASN dapat menerapkan nilai budaya Melayu di kehidupan sehari-hari, guna menjaga agar Melayu tak hilang dibumi, serta dengan menerapkan nilai budaya Melayu akan menjadikan ASN yang sopan, jujur, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab yang senantiasa mematuhi kode etik ASN.

Pentingnya tata kelola ASN dalam mewujudkan nilai budaya Melayu sudah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Lingga, tentang pemajuan kebudayaan pada pasal 19 yaitu :

1. Pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu.
2. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu.
3. Pemeliharaan objek kemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu.
4. Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;

- b. Menggunakan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu untuk setiap objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu;
- e. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu kepada generasi berikutnya.

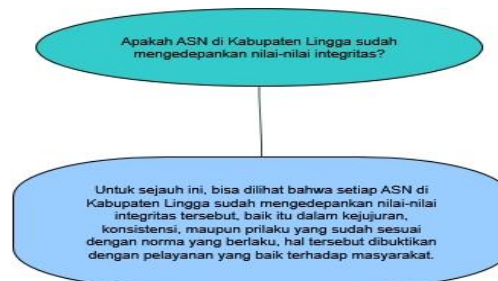
Gambar 16. Word Cloud Penerapan Nilai-nilai Integritas



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Dilihat dari data *word cloud* diatas, bahwa dalam penerapan nilai-nilai integritas yang dijalankan oleh ASN yang ada di Kabupaten Lingga untuk sejauh ini sudah cukup baik, walaupun pada dasarnya tidak semua ASN menerapkan keintegritasannya. Masih ada ASN yang melanggar dari kode etik ASN, akan tetapi masih banyak ASN yang benar-benar menjalankan keintegritasnya, hal tersebut dapat dilihat dari segi pelayanan yang baik, berperilaku sopan santun, dan konsisten.

Gambar 17. Penerapan Nilai-nilai Integritas



Sumber : Hasil coding NVivo, 2024

Berdasarkan data *mind map* diatas, bahwa dalam penerapan nilai integritas yang dijalankan oleh aparatur sipil negara sudah berjalan dengan baik walaupun belum mencapai kesempurnaan. Pentingnya nilai integritas itu dijalankan oleh ASN, agar ASN terlepas dari hal yang bersangkutan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi sejauh ini ASN yang ada di Kabupaten Lingga masih bisa dikatakan menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pelayanan dan kinerja yang baik dilakukan ASN terhadap

pemerintahan dan masyarakat, dengan menunjukkan nilai kejujuran, konsistensi, maupun perilaku yang sudah sesuai dengan norma yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Penerapan Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu. Dengan melihat penerapan nilai budaya Melayu dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan dalam pengelolaannya. Walaupun dengan adanya aturan yang dibuat terkait pemajuan kebudayaan melayu Kabupaten Lingga, serta adanya program yang dibuat oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tentang pengelolaannya dalam mewujudkan nilai budaya Melayu. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan ASN tidak sepenuhnya dijalankan, karena banyak ASN yang tidak memahami nilai-nilai dari budaya Melayu, hal tersebut juga didorong karena tidak semua ASN yang ada di Kabupaten Lingga adalah bersukuhan Melayu. Namun pemerintah Kabupaten Lingga akan tetap berupaya untuk melakukan pengelolaan nilai budaya Melayu, apalagi Kabupaten Lingga itu dikenal dengan julukan Bunda Tanah Melayu. Jika dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu Transfaransi, Akuntabilitas, *Equitable*, dan Responsibilitas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Transparansi

Informasi yang tersedia meliputi visi/misi Kabupaten Lingga, kesesuaian pengelolaan ASN dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Lingga, berupa program dari organisasi perangkat daerah dengan perhatian khusus untuk meningkatkan penerapan nilai budaya Melayu dalam pengelolaan ASN. Informasi tersebut dapat di akses ASN maupun masyarakat dengan bertanya secara langsung.

b. Akuntabilitas

Terdapat tugas dan tanggung jawab masing-masing jajaran, namun tidak semua tanggung jawab dirinci secara tertulis. Tanggung jawab dari setiap jajaran yang terkait tentu mengarah pada bagaimana penerapan nilai budaya Melayu dalam pengeloaan ASN di Kabupaten Lingga, untuk sejauh ini tanggung jawab yang dijalankan hanya dilakukan oleh segelintir ASN maupun OPD.

c. *Equitable*

Penerapan nilai-nilai budaya melayu dalam pengelolaan ASN di Kabupaten Lingga melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan adanya berbagai pihak itulah yang menimbulkan

hambatan dalam penerapannya nilai kemelayuan, hal tersebut didasari tidak semua pihak atau ASN terkait memahami nilai-nilai dari budaya Melayu.

d. Responsibilitas

Penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam pengelolaan ASN di Kabupaten Lingga di laksanakan dengan memenuhi peraturan yang berlaku seperti peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 1 tahun 2020 tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu, serta peraturan Bupati yang menyangkut ASN.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

a. Berdasarkan indikator Transparansi

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Lingga khususnya pada ASN dalam penerapan nilai budaya melayu dalam pengelolaannya, tentu harus sesuai dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Lingga yang tertuang pada visi dan misi Kabupaten Lingga, setra diharapkan setiap program yang dibuat dapat sepenuhnya dijalankan oleh ASN.

b. Berdasarkan indikator Akuntabilitas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab diharapkan Aparatur Sipil Negara dapat mengimplimentasikan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari, agar ASN dapat mengedepankan nilai integritas dan juga nilai kode etik ASN agar terlepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

c. Berdasarkan indikator *Equitable*

Dari Penerapan Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu. Diharapkan dalam hambatan yang terjadi dalam penerapan nilai budaya Melayu dalam pengelolaan ASN bisa diatasi oleh setiap ASN, apalagi ASN yang memiliki latar belakang bukan suku Melayu dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dilingkungan dengan kehidupan Melayu, hal tersebut sesuai dengan pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

d. Berdasarkan indikator Responsibilitas

Pemerintah daerah sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten lingga pentingnya penerapan atau menjalankan nilai budaya Melayu dalam tata kelola ASN maupun kehidupan ASN, agar setiap ASN memiliki pemahaman terkait nilai budaya Melayu. Sehingga bisa mewujudkan tujuan pemerintahan yang tertuang pada visi dan misi Kabupaten Lingga.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1972). Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. ABIM.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman budaya Indonesia sumber inovasi industri kreatif. *Senada*, 1, 292–301.
- Asmawiyah. (2019). Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi: Pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. *Movere Journal*, 1(2), 150–163. <https://doi.org/10.53654/mv.v1i2.57>
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2013). Memahami penelitian kualitatif. NBER Working Papers, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Budiyanto, E. (2020). Kinerja karyawan: Ditinjau dari aspek gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja. CV. AA. Rizky.
- Chalid, I. (2008). Peradaban Melayu sebagai khasanah peradaban Nusantara. Repository.Unimal.ac.id, 2.
- Dewi, A. H. (2022). Pembinaan aparatur sipil negara dalam meningkatkan budaya organisasi pada kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Jaya.
- Dias Setiawati, A., Salsabila, I. P., & Aprilia, N. (2021). Asal usul persebaran bangsa Melayu di Indonesia. <https://www.waqafilmunusantara.com>
- Dr. Budiana Setiawan Unggul Sudrajat Novirina Rijadi Utari Sujarmant. (2020). Tata kelola kebudayaan dalam mendukung pemajuan kebudayaan.
- Gunawan, M., Riau, P. K., & Elka, T. C. (2003). Markus Gunawan (2011). Provinsi Kepulauan Riau. Batam: Titik Cahaya Elka, 1, 1–5.
- Hamid, I. (1991). Masyarakat dan budaya Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hanafiah, R., & Ma'ani, K. D. (2020). Pelaksanaan kode etik aparatur sipil negara di kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 125–133. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.167>
- Harahap, N. (2020). Buku metodologi penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Ibnu Amin. (2022). Implementasi hukum Islam dalam falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 1-11.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>
- Kaunang, M. (2019). 3(3), 1–8.
- Mohamad Zainuri, M. (2017). Budaya Melayu berintegritas. Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas, 1–17. <http://bpsdm.riau.go.id/melayu-integritas/wp-content/uploads/2017/08/gugus-depan-2.pdf>

- Mulawarman, U., & Timur, S. K. (2004). Rangkuman prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan yang baik. 1, 1–15.
- Mustafid, H. (2017). Peningkatan kinerja aparatur sipil negara melalui budaya organisasi. *TARBAWI: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1–14. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1775/1514>
- Ningsih, R. Y., & Setiawan, D. (2019). Refleksi penelitian budaya organisasi di Indonesia. *Mix Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(3), 480. <https://doi.org/10.22441/mix.2019.v9i3.007>
- Putri, N. A. (2022). Tata kelola sumber daya manusia melalui sistem informasi manajemen ASN (SIMASI) di Kota Malang (PhD Thesis). Universitas Amuhammadiyah Malang.
- Riantono, I. E. (2014). Pengelolaan manajemen modern dalam mewujudkan good corporate governance: Optimalisasi pencapaian tujuan perusahaan. *Binus Business Review*, 5(1), 315. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1219>
- Septiani, N. W. (2017). Tinjauan hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kinerja aparatur sipil negara, 1–14.
- Sugiyono. (2016). Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Suhardi, & Riauwati. (2017). Analisis nilai-nilai budaya (Melayu) dalam sastra lisan masyarakat Kota Tanjungpinang, 1.
- Supian, Putri, S. M., & F., A. (2017). Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu Jambi. *Jurnal Titian*, 1(2), 191–203.
- Unrika, F. (2020). *Kata Kunci*: 6(2), 86–93.